



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMADI WIJAYA Bin SUMADIO
2. Tempat lahir : Wonosari
3. Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 09 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sri Sawahan Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polisi Resor Lampung Tengah sejak tanggal 10 Juni 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 26 September 2018 Nomor : 316/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 September 2018 Nomor : 316/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- yang baru untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Terdakwa RAHMADI WIJAYA Bin SUMADIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menghukum terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 0,0928 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih;

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tulisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa RAHMADI WIJAYA Bin SUMADIO pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan raya Adipuro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi AFRIANTO BIN Hi. HASYONO, saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI (kesemuanya merupakan anggota Polres Lampung Tengah) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa RAHMADI WIJAYA Bin SUMADIO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu. Mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan disepertaran Kampung Adipuro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah guna mengecek kebenaran informasi tersebut. Pada saat itu para saksi sampai di Kampung Adipuro tepatnya di jalan Raya Adipuro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip seperti tersebut diatas sedang berjalan kaki, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa.;

Setelah dilakukan pengeledahan di tubuh terdakwa, para saksi dari kepolisian resort Lampung Tengah mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu)

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu dalam kantong celana bagian depan, selanjutnya para saksi dari Polres Lampung Tengah membawa terdakwa berserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) tersebut terdakwa peroleh dari membeli dari sdr.DUDUNG (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.118 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diuji milik tersangka RAHMADI WIJAYA Bin SUMADIO, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMADI WIJAYA Bin SUMADIO pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jalan raya Adipuro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi AFRIANTO BIN Hi. HASYONO, saksi ENGGUN PRAMONO Bin ALI BASRI (kesemuanya merupakan anggota Polres Lampung Tengah) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa RAHMADI WIJAYA Bin SUMADIO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu.;

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan diseputaran Kampung Adipuro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah guna mengecek kebenaran informasi tersebut. Pada saat itu para saksi sampai di Kampung Adipuro tepatnya di jalan Raya Adipuro Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip seperti tersebut diatas sedang berjalan kaki, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa.;

Setelah dilakukan pengeledahan di tubuh terdakwa, para saksi dari kepolisian resort Lampung Tengah mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu dalam kantong celana bagian depan, selanjutnya para saksi dari Polres Lampung Tengah membawa terdakwa berserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) tersebut terdakwa peroleh dari membeli dari sdr.DUDUNG (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam untuk memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.118 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diuji milik tersangka RAHMADI WIJAYA Bin SUMADIO, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Afrianto Bin H. Hasnoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Enggun Pramono dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena memiliki dan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jualbeli Narkoba di Kampung Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat melintas Jalan Raya Adipuro dan tidak beberapa lama kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan sedang berjalan kaki, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu dalam kantong celana bagian depan, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Dudung (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Enggun Pramono Bin Ali Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Afrianto dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena memiliki dan membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jualbeli Narkoba di Kampung Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat melintas Jalan Raya Adipuro dan tidak beberapa lama kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip seperti yang diinformasikan sedang berjalan kaki, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu dalam kantong celana bagian depan, selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara Dudung (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dibeli dari Saudara Dudung (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira jam 22.00 WIB setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Saudara A Dudung (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat akan pulang kerumah dengan berjalan kaki di hentikan oleh saksi Afrianto dan saksi Enggun Pramono anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu-shabu dalam kantong celana bagian depan, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa memiliki dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 0,0928 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.118 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diuji milik tersangka RAHMADI WIJAYA Bin SUMADIO, setelah dilakukan pengujian secara

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dibeli dari Saudara Dudung (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira jam 22.00 WIB setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara A Dudung (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat akan pulang kerumah dengan berjalan kaki di hentikan oleh saksi Afrianto dan saksi Enggun Pramono anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu dalam kantong celana bagian depan, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama RAHMADI WIJAYA Bin SUMADIO dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa cara terdakwa mendapatkan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dibeli dari Saudara Dudung (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Afrianto dan saksi Enggun Pramono pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira jam 22.00 WIB setelah terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara A Dudung (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat akan pulang

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dengan berjalan kaki di hentikan oleh saksi Afrianto dan saksi Enggun Pramono anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu dalam kantong celana bagian depan, atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No.118 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diuji milik tersangka RAHMADI WIJAYA Bin SUMADIO, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Dua;

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 0,0928 gram, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 316 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Rahmadi Wijaya Bin Sumadio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rahmadi Wijaya Bin Sumadio tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih narkotika jenis Shabu seberat 0,0928 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 23 Oktober 2018, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LENI OKTARINA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH.

Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2018/PN Gns. halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)